

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dalam ketentuan Pasal 180 angka 2 pada intinya mengatur bahwa “Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009”. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut bersifat close list, artinya bahwa selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah tidak diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi baru, namun dalam Pasal 150 masih memberikan kemungkinan bagi Pemerintah Daerah diberikan tambahan kewenangan memungut jenis retribusi baru yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang memberikan penambahan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan IMTA, hal ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan pungutan terhadap 2 (dua) jenis retribusi tersebut.

Terhadap retribusi pengendalian lalu lintas, Pemerintah Daerah Provinsi tidak melakukan pungutan mengingat sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta kondisi lalu lintas di Jawa Timur belum memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dimaksud. Sedangkan untuk retribusi perpanjangan IMTA Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sudah pernah mengatur dalam Peraturan Daerah

Propinsi

Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ijin Kerja Perpanjangan, Sementara dan Mendesak Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang, namun sehubungan diterbitkannya Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 20/Men/111/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing yang antara lain mengatur bahwa dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing merupakan PNB, maka dilakukan pencabutan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ijin Kerja Perpanjangan, Sementara dan Mendesak Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang yang mengatur mengenai retribusi daerah tentang ijin perpanjangan sementara dan mendesak bagi tenaga kerja warga negara asing pendetang, sedangkan ketentuan mengenai pelayanan pemberian izin masih berlaku. Pungutan sebesar US \$ 100 tetap dilakukan tetapi merupakan PNB sehingga harus disetorkan kepada Pemerintah Pusat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur berwenang untuk melakukan pungutan retribusi terhadap izin perpanjangan IMTA dan hasil pungutan dimaksud bukan lagi merupakan PNB. Sebagai dasar hukum melakukan pungutan tersebut harus dibentuk peraturan daerah dan sehubungan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadikan dalam 1 (satu) peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, maka dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah dimaksud untuk memasukan Retribusi Perpanjangan IMTA dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Seiring dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sekaligus dilakukan evaluasi terhadap jenis-jenis retribusi yang sudah diatur dalam peraturan daerah dimaksud. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa jenis retribusi yang dihapus karena alasan penyederhanaan pungutan, dan untuk beberapa pungutan pada retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah karena pemanfaatannya oleh pihak III dilakukan melalui perjanjian sewa menyewa atau karena kekayaan daerah dimaksud dimanfaatkan sendiri oleh Pemerintah Provinsi. Juga dimasukkannya beberapa pungutan retribusi baru selain IMTA, karena masih terdapat beberapa jenis pungutan yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 61A

Cukup jelas.

Pasal 61B

Cukup jelas.

Pasal 61C

Cukup jelas.

Pasal 61D

Cukup jelas.

Pasal 61E

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 62A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 63

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 36